



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 4/HK.03.2/5107/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN)  
SERTA BARANG PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pengelolaan, penggunaan serta penyimpanan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) serta Barang Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) SERTA BARANG PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat saudara **I Gusti Agung Bagus Oka Mahendra**, NIP 19810728 200910 1 001, sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) selama 12 (dua belas) bulan.

KEDUA : Operator SIMAK-BMN serta Barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menginventarisasi barang-barang milik negara;
2. mengklarifikasikan barang-barang milik negara;
3. membuat buku stok opname;
4. membuat laporan tentang kondisi barang-barang milik negara secara berkala;
5. mengadakan koordinasi dengan lembaga/instansi Pemerintah terkait;
6. mengadakan penghapusan terhadap barang-barang milik negara yang sudah tidak layak pakai;
7. membuat Laporan sebagai bahan pertanggung jawaban hasil kerja kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

KETIGA.....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2022 Tanggal 17 November 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 5 Januari 2022  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

TTD

GUSTI BAGUS SANJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, di Amlapura
4. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA